



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRO WAHYUDI panggilan YUDI;**
2. Tempat lahir : Kota Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan By Pass RT.001 RW.001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hendro Wahyudi panggilan Yudi ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rahmat Yulis, S.H., dan Riko Devendra, S.H. yang merupakan advokat/penasihat hukum pada kantor hukum CJ & Partner, yang beralamat di Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slk

tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendro Wahyudi Pgl Yudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;

- 1 (satu) helai celana panjang merek RCK 90 warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kooperatif dalam penangkapan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berusia produktif, masa depan Terdakwa masih panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya, serta Terdakwa masih menempuh pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HENDRO WAHYUDI PGL YUDI pada hari Selasa tanggal, 07 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di kamar sebuah rumah yang berada di Jalan Biruhun RT. 005 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atas melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB saksi Roby beserta anggota Polres Solok kota mendapat informasi dari masyarakat kelurahan Simpang Rumbio bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika kemudian saksi Roby beserta tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa di Sebuah rumah yang berada di jalan biruhun RT 005 RW 004 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk sikarah kota Solok, dan kemudian tidak berapa lama saksi Dadi dan Saksi Zainal serta masyarakat setempat datang ke tempat penangkapan tersebut dan menyaksikan Saksi Roby dan tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang bagian kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi Roby dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr Fauzan (DPO) dan pada saat ditanyakan izin kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut saya dan tim bawa kepolres solok kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0241.K atas nama tersangka Hendro Wahyudi Pgl YUDI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Cannabis: Positif (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,75 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,10 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRO WAHYUDI PGL YUDI pada hari Selasa tanggal , 07 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di kamar sebuah rumah yang berada di Jalan Biruhun RT. 005 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 1415 WIB saksi Roby beserta anggota Polres Solok kota mendapat informasi dari masyarakat kelurahan Simpang Rumbio bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika kemudian saksi Roby beserta tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa di Sebuah rumah yang berada di jalan biruhun RT 005 RW 004 Kel. Simpang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbio Kec. Lubuk sikarah kota Solok, dan kemudian tidak berapa lama saksi Dadi dan Saksi Zainal serta masyarakat setempat datang ke tempat penangkapan tersebut dan menyaksikan Saksi Roby dan tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang bagian kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi Roby dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr Fauzan (DPO) dan pada saat ditanyakan izin kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut saya dan tim bawa kepolres solok kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0241.K atas nama tersangka Hendro Wahyudi Pgl YUDI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Cannabis: Positif (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,75 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,10 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa HENDRO WAHYUDI PGL YUDI pada hari Selasa tanggal , 07 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di kamar sebuah rumah yang berada di Jalan Biruhun RT. 005

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 06 Maret 2023 pada pukul 23.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Biruhun RT. 005 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok diajak oleh Sdr. ABEL (DPO) dan Sdr. FAUZAN (DPO) untuk pergi kerumah Sdr. Fauzan yang bertempat di Simpang Rumbio Kota Solok untuk mendapatkan 1 (Satu) paket yang berisikan narkotika Gol 1 Jenis Tanaman Ganja Kering. Bahwa setelahnya terdakwa sampai dirumah Sdr. Fauzan (DPO) Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut bersama sama dengan Sdr. Abel (DPO) dan Sdr Fauzan (DPO), adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara tembakau rokok terlebih dahulu dicampur dengan daun ganja. Setelah tercampur, tembakau dibungkus kembali dengan menggunakan kertas paper atau dimasukkan kembali ke dalam kertas rokok yang telah dikeluarkan tembakaunya. Setelah padat dan menyerupai rokok, selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merekok dan begitu seterusnya hingga linting tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0241.K atas nama tersangka Hendro Wahyudi Pgl YUDI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Cannabis: Positif (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,75 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,10 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 281/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 An. Tersangka HENDRO WAHYU Pgl YUDI dengan hasil pemeriksaan Urine sebagai berikut : THC :Positif.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yang penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBBY SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB di dalam kamar pada rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Biruhun RT.005 RW.004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim gabungan antara tim Satresnarkoba Polres Solok Kota dengan tim dari Kabupaten Solok;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Fauzan, kemudian Saksi dan tim gabungan antara tim Satresnarkoba Polres Solok Kota dengan tim dari Kabupaten Solok mendatangi rumah Terdakwa, dan ditemukan Terdakwa sedang berbaring di kamarnya, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan lakban bening di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti narkoba yang ditemukan merupakan milik Terdakwa untuk digunakan, yang didapatkan Terdakwa dari Fauzan;
- Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa diketahui Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba adalah 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan celana Panjang merek RCK.90 warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DADI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB di dalam kamar pada rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Biruhun RT.005 RW.004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada penangkapan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi datang ke lokasi penangkapan dan melihat Terdakwa sudah diamankan, dan Saksi melihat proses pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (paket) narkoba jenis ganja didalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan celana Panjang merek RCK.90 warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, diterima oleh Rilianto Eko S,S.H., M.H., dan diketahui Roni Syahputra, S.T., M.M, serta disaksikan Terdakwa, dengan hasil penimbangan : total berat bersih 1 (satu) paket diduga narkoba jenis tanaman Ganja Kering yang dibungkus plastik warna bening adalah 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, total berat uji laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat sisa untuk persidangan 5,65 (lima koma enam puluh lima) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0241.K atas nama tersangka Hendro Wahyudi Pgl Yudi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Maret 2023, ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel paket adalah Cannabis: Positif (termasuk Narkoba Golongan I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine/narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok nomor 281/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa mengandung narkoba THC: Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Biruhun RT.005 RW.004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok, saat Terdakwa sedang berada dalam rumah Terdakwa, lalu datang petugas Kepolisian dan Saksi Dadi Wahyudi serta beberapa warga, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dalam saku celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut secara Cuma-Cuma pada tanggal 6 Maret 2023 dari teman Terdakwa bernama Fauzan;
- Bahwa beberapa bulan terakhir, Fauzan sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan narkoba tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba bersama Fauzan, terakhir kali pada malam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Fauzan belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) helai celana Panjang merek RCK.90 warna abu-abu merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa sekira 5,76 (lima koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja 1 (satu) gram per hari dengan cara dibakar lalu dihisap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 5,65 (lima koma enam lima) gram;
2. 1 (satu) helai celana panjang merek RCK.90 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Biruhun RT.005 RW.004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan narkoba jenis ganja pada saku celana belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan narkoba jenis ganja didapatkan oleh Terdakwa dari Fauzan pada tanggal 6 Maret 2023 di malam hari dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah pada saat itu yang mana Terdakwa gunakan narkoba jenis ganja bersama- sama dengan Fauzan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa memakai narkoba jenis ganja sekira 1 (satu) gram per hari dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 didapat hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa memiliki total berat bersih seberat 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, untuk uji laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan sisa untuk persidangan seberat 5,65 (lima koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0241.K tanggal 14 Maret 2023 atas nama Terdakwa didapat kesimpulan hasil pengujian sampel paket adalah Cannabis: Positif (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/narkoba dari RSUD Solok nomor 281/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hendro Wahyudi panggilan Yudi didapat hasil pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa mengandung THC :Positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Hendro Wahyudi panggilan Yudi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan bukti surat dan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan biruhun RT.005 RW.004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan narkotika jenis ganja pada saku celana belakang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan narkotika jenis ganja didapatkan oleh Terdakwa dari Fauzan pada tanggal 6 Maret 2023 di malam hari, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja adalah pada saat itu yang mana Terdakwa gunakan narkotika jenis ganja bersama- sama dengan Fauzan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa memakai narkotika jenis ganja sekira 1 (satu) gram per hari dengan cara dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis yang mana termasuk kedalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor 510/18/DPKUKM/III-2023 tanggal 08 Maret 2023 didapat hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa memiliki total berat bersih seberat 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, untuk uji laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan sisa untuk persidangan seberat 5,65 (lima koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0241.K

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 atas nama Terdakwa didapat kesimpulan hasil pengujian sampel paket adalah Cannabis: Positif (termasuk Narkotika Golongan I);\

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/narkoba dari RSUD Solok nomor 281/TU-RSMN/SK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 atas nama Hendro Wahyudi panggilan Yudi didapat hasil pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa mengandung THC :Positif;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa adalah untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa ditemukan narkotika golongan I jenis ganja seberat 5,75 (lima koma tujuh lima) gram, dan pada urine Terdakwa terdapat zat mengandung narkoba jenis THC: positif ganja, didukung dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan ganja tersebut ada pada Terdakwa untuk digunakan yang mana terakhir kali Terdakwa gunakan dengan cara membakar dan menghisap narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Maret 2023 tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja secara tanpa hak dan diluar kewenangannya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk memutuskan pembedaan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, namun pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak dalam ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa bukanlah pecandu narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa menggunakan narkoba dengan kehendaknya sendiri yang sudah sepatutnya telah diketahuinya bahwa perbuatan tersebut dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah "korban penyalahgunaan narkoba" oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pembedaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 5,65 (lima koma enam lima) gram yang digunakan oleh Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan sebagai Penyalah guna narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) helai celana panjang merek RCK.90 warna abu-abu yang merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO WAHYUDI panggilan YUDI** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 5,65 (lima koma enam lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) helai celana panjang merek RCK.90 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Adri, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Sik